



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 432/Pdt. G/2010/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Paket C, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan, bertempat di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register Nomor 432/Pdt.G/2010/PA Blk., tanggal 29 Desember 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Januari 2001, di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pengugat dan Tergugat adalah Drs. Tajuddin, selaku imam kampung pada saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH;
4. Bahwa, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia sehingga yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saudara ayah kandung Penggugat yang bernama PAMAN PENGGUGAT;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kebun seluas 10 are yang terletak di Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa, Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama sembilan tahun lamanya dan telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
8. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah satu tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan selain itu, Tergugat juga sering berselingkuh dengan perempuan lain;
9. Bahwa, Penggugat sudah sering kali menasehati Tergugat untuk tidak mengulangi sifatnya tersebut, tetapi Tergugat hanya marah-marah, bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat;
10. Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2010, Penggugat berselisih dengan orang tua Tergugat sampai Tergugat juga ikut marah karena tidak mau menerima alasan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

11. Bahwa, sejak Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah sebelas bulan lamanya, tanpa jaminan lahir dan bathin;

12. Bahwa, karena sifat dan perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat, **PENGGUGAT** dengan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilangsungkan tanggal 5 Januari 2001, di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Pengiriman salinan putusan kepada kepala Kanto Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh Drs. Tajuddin selaku Imam Kampung dan saksi nikahnya adalah SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH, dengan Wali nikah adalah PAMAN PENGGUGAT (Paman Penggugat);
 - Mahar Penggugat adalah tanah kebun seluas 10 are yang terletak di Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
 - Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan untuk menikah;
 - Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat tidak tercatat;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 9 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun menginjak usia satu tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena selalu betengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga selalu memukul Penggugat, selain itu juga berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan mengirim nafkah kepada Penggugat;

2. SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat adalah cucu saksi;
- Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh Drs. Tajuddin (selaku Imam Kampung) dengan Wali nikah adalah PAMAN PENGGUGAT (Paman Penggugat), dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH;
- Mahar Penggugat adalah tanah kebun seluas 10 are yang terletak di Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat tidak tercatat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 9 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setahun setelah menikah mulai tidak harmonis karena selalu betengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu minum minuman keras hingga mabuk, selain itu Tergugat suka memukul Penggugat;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, dan selama berpisahanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Penggugat pernah diupayakan untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan hukum Islam pada tanggal 5 Januari 2001 dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk di rukunkan kembali?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di muka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian. Olehnya itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, Bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh Drs. Tajuddin;
- Yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah PAMAN PENGUGAT (Paman Penggugat) dengan saksi nikah, SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH, dan mahar berupa tanah kebun seluas 10 are;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih sembilan tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena selalu betengkar, sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu minum minuman keras hingga mabuk, selain itu Tergugat juga selalu memukul Penggugat;
- Kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Penggugat pernah diusahakan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikaitkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 5 Januari 2001, di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah paman Penggugat yang bernama PAMAN PENGUGAT, serta saksi nikah SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH, dengan mahar berupa tanah kebun seluas 10 are yang terletak di Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama sembilan tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun setahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis, karena selalu bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, suka memukul Penggugat juga sering berselingkuh, yang akhirnya awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan mengirim nafkah kepada Penggugat dan menyebabkan mereka pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kemelut rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan pengesahan nikah dalam rangka perceraianya dengan Tergugat telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (3) sub (a) Kompilasi Hukum Islam. Maka dengan demikian petitum Penggugat untuk menyatakan sah pernikahannya dengan Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut di muka, maka telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan pernah rukun, namun setahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan suka memukul, sehingga sekitar awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan mereka tidak saling memperdulikan lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat tidak mungkin lagi dipertahankan, Penggugat dalam persidangan senantiasa menampakkan tekadnya untuk cerai dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga tersebut akan sia-sia karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah adalah tidak sesuai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa upaya dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat meskipun sudah maksimal namun tetap tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum Penggugat yang menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan pernikahan Penggugat, PENGGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada tanggal 5 Januari 2001 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Bulukumba yang diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 7 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1432 H. oleh kami, Dra. Hj. A. DJOHAR sebagai Ketua Majelis, Dra. HARTINI AHADA dan Drs. H. MOH. NASRI, masing-masing sebagai hakim anggota.

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim anggota dan dibantu oleh ROSTIAH, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. HARTINI AHADA

Dra. Hj. A. DJOHAR

ttd

Drs. H. MOH. NASRI

Panitera Pengganti

ttd

R O S T I A H, BA.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| - Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| - Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).